



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
Daftar catatan perkara .  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 12 /Pid.C/2025/PN Kln.:

Catatan dari persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara :

Nama Lengkap : AZIZ JOKO RIYANTO Als OMPONG Bin AGUS MARSUDI;  
Tempat lahir : Klaten;  
Umur/Tgl. lahir : 22 Tahun / 4 April 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dukuh Jogobondo RT.01 RW.22, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Susunan Persidangan :

Alfa Ekotomo, S.H.,M.H.-----Hakim;  
Siti Makripah, S.H. -----Panitera Pengganti ;  
Toberko Nugroho Adi,-----Penyidik;

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Resor Klaten tanggal 13 Januari 2024, Nomor : LP/B/02/II/2025/Sek.Jgl/Res.Klt/Polda Jateng;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi :

1. SUDARMINI binti Alm KARYO KARSONO, lahir di Sragen tanggal 31 Desember 1958, umur 67 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal Dukuh Gondangrejo RT 24 RW 13, Ds. Gondangan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten;;

Dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 09.30.Wib. di Jalan kampung di Dk. Gondang rejo RT 01 RW 013, ds. Gondang, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten terjadi penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan saya dan yang melakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan cara mendorong saya sebanyak 2 (dua) kali dimana dorongan yang pertama menggunakan satu tangan dengan cara mengepal mendorong dibagoian bahu sebelah kanan dan pada dorongan ke 2 (dua) menggunakan satu tangan dengan cara mendorong dengan siku sebelah kiri mengenai bahu sebelah kanan dan saya sampai jatuh di jalan dan tangan saya mengenai linge tembok rumah sehingga menyebabkan tangan kiri saya mengalami luka lecet sekitar 2 (dua) cm, serta kepala saya terbentur tembok;
- Bahwa sebelumnya saya dengan Terdakwa tidak mempunyai masalah akan tetapi saya memiliki pinjaman di koperasi "Tunas Harapan Mapan"

Halaman 1 BA.No. 12/Pid.C/2025/PN Kln



dan Terdakwa sebagai marketing dan pada saat kejadian saya belum mempunyai uang untuk membayar angsuran sehingga terjadi cekcok mulut yang berujung terjadi penganiayaan;

- Bahwa akibat penganiayaan ini saya mengalami pusing dan mengalami luka lecet dibagian tangan sebelah kiri dengan panjang sekitar 2 cm; Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa keberatan;

2. SRIYANTO, lahir di Klaten tanggal 11 Januari 1984, jenis kelamin laki-laki, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Dk. Gondangrejo RT.25 RW.14, ds. Gondangan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten;

Dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 08.30.Wib terjadi penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan Sdri. Sudarmini dan yang melakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali dengan cara pertama memukul dengan tangan sebelah kiri dengan cara mengepal mengenai bagian pundak belakang sebelah kanan namun korban tidak terjatuh hanya sempoyongan dan yang kedua Terdakwa mendorong dengan siku tangan sebelah kiri mengenai bahu belakang sebelah kanan korban mengalami luka lecet sekitar 2 cm, posisi keduanya berdiri berjalan berdampingan korban disebelah kiri dan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saya ada ditempat kejadian berjarak kurang lebih 4 meter;
- Bahwa saya melihat sendiri kejadian penganiayaan itu;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang menyaksikan yaitu Sdri. Utami Ningsih;
- Bahwa saya tidak tahu penyebab kejadian penganiayaan tersebut; Bahwa keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa

3. UTAMI NINGSIH, lahir di Klaten tanggal 24 Oktober 1983, jenis kelamin perempuan, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Dk. Gondangrejo RT.25 RW.14, ds. Gondangan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten;

Dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 08.30.Wib terjadi penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan Sdri. Sudarmini dan yang melakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali dengan cara pertama memukul dengan tangan sebelah kiri dengan cara mengepal mengenai bagian pundak belakang sebelah kanan namun korban tidak terjatuh hanya sempoyongan dan yang kedua Terdakwa mendorong dengan siku tangan sebelah kiri mengenai bahu belakang sebelah kanan korban mengalami luka lecet sekitar 2 cm, posisi keduanya berdiri berjalan berdampingan korban disebelah kiri dan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saya ada ditempat kejadian berjarak kurang lebih 4 meter;
- Bahwa saya tidak melihat sendiri kejadian penganiayaan itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada orang lain yang menyaksikan yaitu Sdr. Sriyanto;
- Bahwa saya tidak tahu penyebab kejadian penganiayaan tersebut;  
Bahwa keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 09.30.Wib saya ditugaskan oleh kantor saya koperasi TUNAS HARAPAN MAPAN” untuk melakukan penagihan angsuran kepada Sdr. Sudarmi kerumahnya akan tetapi dirumah kosong kemudian saya beralih kerumah nasabah lain nya dan melihat Sdr. Sudarmi berada diposyandu kemudian saya menunggu acara posyandu selesai setelah Sdr. Sudarmi keluar saya langsung menemui dan menagih angsuran akan tetapi Sdr. Sudarmi beralasan tidak memiliki uang dan malah memaki dan bicara kasar (Bajingan aku tidak punya) besuk tak bayar akhir Februari kemudian Sudarmini akan pergi meninggalkan saya, kemudian saya kejar dan saya senggol sebanyak 2 (dua) kali dan pada senggolan ke 2 Sdr. Sudarmini jatuh bersandar ditembok sampai menyebabkan luka lecet ditangan sebelah kiri;
- Bahwa sebelumnya saya tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Selanjutnya Hakim memberi kesempatan untuk membacakan Vvisum Et Repertum tanggal 16 Januari 2025 Nomor : 440/21/JGI/II/2025;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa AZIZ JOKO RIYANTO Als OMPONG Bin AGUS MARSUDI;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi Sdr. Sudarmi, Dkk. maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 352 KUHP serta UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan Hukum lainnya

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AZIZ JOKO RIYANTO Als OMPONG Bin AGUS MARSUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan Ringan “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari, pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;

Halaman 3 BA.No. 12/Pid.C/2025/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, oleh kami Alfa Ekotomo, S.H.M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Klaten dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Siti Makripah S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Toberko Nugroho Adi selaku Penyidik Sektor Jogonalan sebagai Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Siti Makripah, S.H.

Alfa Ekotomo, S.H.M.H.